

TATA TERTIB PEMASOK KONE

PENDAHULUAN

KONE ingin menjadi mitra bisnis menarik, serta mengupayakan hubungan yang kuat dan sehat dengan pemasok agar saling menguntungkan, baik bagi KONE maupun pemasoknya. KONE mengharapkan kompetensi dan peningkatan berkelanjutan dari pemasok dalam hal kualitas, kontrol biaya, inovasi, serta keandalan.

Tata Tertib Pemasok KONE ("Tata Tertib") ini menjelaskan nilai-nilai yang dipegang teguh dan dijalankan oleh KONE di seluruh dunia. KONE mengharapkan pemasok untuk memenuhi persyaratan Tata Tertib saat bertransaksi dengan KONE, karyawan dan pemasok mereka sendiri, serta pihak ketiga yang mencakup pejabat pemerintah dan pihak lainnya.

1. KEPATUHAN HUKUM

Pemasok harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk semua undang-undang kontrol ekspor dan sanksi perdagangan internasional yang berlaku.

Tata Tertib ini bukan merupakan pengganti dan tidak boleh dianggap menggantikan undang-undang dan peraturan yang berlaku, melainkan penetapan standar minimum perilaku yang harus dipatuhi. Meskipun pemasok tidak dapat mematuhi Tata Tertib karena undang-undang dan peraturan, namun pemasok harus mematuhi semangat Tata Tertib ini bilamana memungkinkan.

Jika kebiasaan atau praktik setempat bertentangan dengan Tata Tertib, maka pemasok harus mematuhi Tata Tertib ini.

2. PERILAKU BISNIS

2.1 Perilaku Etis

Dalam semua operasinya, pemasok harus berkomitmen terhadap perilaku etis dan menghormati hak asasi manusia sesuai standar yang diakui secara internasional.

2.2 Larangan Terhadap Praktek Korupsi

KONE mengharapkan pemasok untuk tidak mentoleransi suap dan korupsi.

Pemasok harus memastikan bahwa direktur, karyawan, dan pihak ketiga yang bertindak atas nama pemasok tidak menawarkan, menjanjikan, memberikan, atau menerima suap, melakukan atau menerima pembayaran yang tidak patut untuk mendapatkan bisnis baru, mempertahankan bisnis yang sudah ada, maupun mendapatkan keuntungan yang tidak patut lainnya. Secara khusus, pemasok tidak boleh terlibat dalam segala bentuk skema suap atau sogokan, menawarkan insentif kepada karyawan KONE, anggota keluarga, atau teman mereka untuk mendapatkan maupun mempertahankan bisnis.

Pemberian bisnis yang lazim dan wajar, termasuk hadiah dan bentuk keramahan perusahaan lainnya (seperti hiburan, jamuan makan siang bisnis, dan hadiah kecil) diperbolehkan, selama diberikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pemasok tidak boleh melakukan pemberian bisnis kepada karyawan KONE atau anggota keluarganya dalam situasi apa pun yang dapat mempengaruhi, atau terkesan mempengaruhi, keputusan karyawan terkait pemasok. Oleh karena itu, pemasok harus menahan diri untuk tidak menawarkan pemberian bisnis kepada karyawan KONE dan anggota keluarganya. Pemberian bisnis harus wajar dalam ruang lingkup, nilai, dan frekuensinya, serta harus mencerminkan kebiasaan bisnis setempat yang lazim. Uang tunai atau yang setara, seperti kartu hadiah, tidak boleh ditawarkan.

2.3 Konflik Kepentingan

Pemasok harus menghindari interaksi apa pun dengan karyawan KONE yang dapat bertentangan, atau terkesan bertentangan, dengan tugas karyawan untuk bertindak demi kepentingan terbaik KONE. Pemasok harus memberi tahu KONE tentang semua konflik kepentingan atau situasi yang menimbulkan kesan konflik kepentingan dalam hubungannya dengan KONE.

Pemasok harus memberi tahu KONE jika karyawan KONE atau anggota keluarga intinya memiliki kepentingan keuangan material atau kepentingan lainnya terhadap pemasok. Selain itu, pemasok juga harus memberi tahu KONE jika karyawan KONE atau anggota keluarga intinya menduduki jabatan manajerial di perusahaan pemasok, atau bekerja untuk pemasok dan pekerjaan tersebut menimbulkan konflik kepentingan maupun kesan adanya konflik kepentingan.

2.4 Persaingan Sehat

Pemasok harus bersaing secara sehat sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan persaingan yang berlaku. Misalnya, pemasok tidak boleh menyepakati perjanjian apa pun dengan pesaing untuk menaikkan harga atau membatasi ketersediaan produk.

3. TENAGA KERJA DAN HAK ASASI MANUSIA

3.1 Nondiskriminasi

Pemasok harus memperlakukan karyawannya secara adil dan setara. Pemasok tidak boleh melakukan diskriminasi saat merekrut atau mempromosikan karyawan berdasarkan jenis kelamin, usia, agama, status pernikahan, orientasi seksual, pendapat politik, asal negara atau suku, maupun karakteristik sejenis lainnya yang tidak terkait dengan kualifikasi seseorang atau persyaratan mendasar untuk pekerjaan tersebut.

3.2 Tenaga Kerja Anak atau Tenaga Kerja Paksa

Pemasok tidak boleh menggunakan tenaga kerja anak atau tenaga kerja paksa dalam kondisi atau kontrak apa pun dengan subkontraktor maupun pemasok yang menggunakan tenaga kerja tersebut.

3.3 Rasa Hormat dan Martabat

Pemasok harus memperlakukan karyawannya secara bermartabat dan rasa hormat, serta harus memastikan bahwa karyawan berada di lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan. Pemasok tidak boleh mentoleransi jenis pelecehan apa pun terhadap karyawan, baik langsung maupun tidak langsung, secara fisik maupun verbal.

3.4 Upah dan Tunjangan

Pemasok harus memastikan bahwa kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan sesuai dengan semua undang-undang tentang upah yang berlaku, termasuk undang-undang terkait upah minimum, jam lembur, dan tunjangan wajib.

3.5 Kebebasan Berserikat

Pemasok harus menghormati hak karyawan untuk bebas berserikat dan melakukan tawar-menawar secara kolektif sesuai semua undang-undang dan peraturan yang berlaku.

4. KESEHATAN DAN KESELAMATAN

Pemasok harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan sesuai semua undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Informasi, pelatihan, serta peralatan kesehatan dan keselamatan yang sesuai harus diberikan kepada karyawan pemasok. Selain itu, pemasok juga harus memiliki program keselamatan efektif yang setidaknya mencakup keselamatan manusia, kesiapan menghadapi kondisi darurat, serta paparan terhadap zat kimia dan biologi berbahaya. Karyawan pemasok tidak boleh berada di bawah pengaruh alkohol maupun obat-obatan terlarang sewaktu bekerja untuk KONE.

5. LINGKUNGAN

Pemasok harus melakukan segala upaya yang wajar untuk melindungi lingkungan, serta meminimalkan dampak negatif dari aktivitas dan produk mereka terhadap lingkungan. Secara khusus, pemasok harus mendapatkan, mempertahankan, serta mematuhi semua izin, lisensi, dan pendaftaran terkait lingkungan yang diperlukan untuk operasinya.

Pemasok harus memantau, mengontrol, dan secara tepat menangani limbah air, emisi udara, serta limbah lain yang dihasilkan dari operasinya. Pemasok harus berupaya mengurangi limbah semaksimal mungkin.

Pemasok harus memiliki metode yang memadai dan sistematis untuk mempertimbangkan aspek lingkungan yang mencakup penetapan sistem manajemen lingkungan yang sesuai, jika ada. Pemasok harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan lingkungan yang berlaku, serta persyaratan KONE tentang larangan atau pembatasan zat tertentu yang mencakup pelabelan untuk daur ulang dan pembuangan, termasuk Daftar Zat Terlarang KONE, jika sesuai.

Pemasok disarankan untuk menentukan jejak karbon produknya.

6. HAKI DAN PUBLISITAS

Pemasok harus mematuhi semua undang-undang dan perjanjian internasional yang berlaku tentang hak atas kekayaan intelektual. Pemasok tidak boleh melanggar hak atas kekayaan intelektual KONE atau pihak ketiga mana pun.

Kecuali jika disetujui sebaliknya, pemasok tidak berhak mempublikasikan kerja samanya dengan KONE atau menggunakan merek dagang KONE tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari KONE.

7. PEMANTAUAN

Pemasok harus memantau kepatuhan terhadap Tata Tertib ini secara rutin.

Sesuai permintaan, pemasok harus memberikan akses kepada KONE ke semua informasi dan dokumen terkait yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan pemasok terhadap Tata Tertib ini. Jika KONE memiliki alasan untuk yakin bahwa pemasok mungkin melanggar Tata Tertib (misalnya, berdasarkan laporan media), maka KONE dapat mensurvei sendiri lokasi pemasok atau melalui auditor pihak ketiga untuk membuktikan kepatuhan pemasok terhadap Tata Tertib.

Jika secara wajar KONE menganggap pemasok benar-benar telah melanggar Tata Tertib, maka KONE berhak untuk segera mengakhiri hubungan bisnis dengan pemasok.

Jika pemasok memiliki kekhawatiran serius bahwa sesuatu tidak sesuai dengan Tata Tertib, maka pemasok harus melaporkan masalah ini kepada KONE. Kami menyarankan pemasok untuk mendiskusikan masalah tersebut dengan manajemen senior KONE setempat, namun pemasok juga dapat menghubungi Fungsi Kepatuhan KONE di compliance@kone.com.

8. PENERAPAN

Dengan menyetujui kerja sama ini, pemasok menyatakan bahwa pemasok beserta afiliasinya mematuhi Tata Tertib ini. "Afiliasi" dalam Tata Tertib ini mengacu pada perusahaan yang dikontrol oleh pemasok, mengontrol pemasok, atau berada di bawah kontrol yang sama dengan pemasok.

Pemasok harus memastikan bahwa pemasoknya, subkontraktor, konsultan, dan mitra mematuhi prinsip-prinsip dalam Tata Tertib ini.

Diketahui dan disetujui

Lokasi	_____	Tanggal	_____
Nama perusahaan	_____		
Tanda tangan	_____		
Nomor pendaftaran perusahaan	_____		